

EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Jeane Maitulung, Hendrik Manossoh, Victorina Z. Tirayoh

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email : Maitulungjeane231@gmail.com*

ABSTRAK

Sistem Penerimaan Kas merupakan sistem yang digunakan untuk menata usahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan. Dalam Permendagri No 59 Tahun 2007 sistem penerimaan kas dari pendapatan asli daerah ada prosedur yang harus dilakukan yaitu prosedur penerimaan, prosedur pelaporan dan prosedur pencatatan. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten kepulauan sangihe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Permendagri No 59 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian terhadap evaluasi sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli Daerah menggambarkan bahwa sistem dan prosedur di Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik karena masih ada dua prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Akuntansi, PAD

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah propinsi atau kabupaten/kota, karena pendapatan ini murni digali sendiri oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada adanya pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelolah urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya demi mensejahterakan masyarakat didaerahnya. Dimana Otonomi Daerah banyak menuntut pada pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi : transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya “*good government*”. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman.

Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu menggunakan sistem akuntansi, dimana dengan adanya penerapan sistem akuntansi akan dapat memudahkan manajemen untuk menyediakan informasi keuangan, serta memudahkan pengelolaan keuangan suatu organisasi. Salah satunya yakni Sistem Akuntansi Sektor Publik, dimana Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu bagiannya. Peran utama akuntansi dalam sektor publik yaitu menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe telah sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2007.

Tinjauan Pustaka

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang dipaparkan oleh Hariadi, dkk (2010 : 115) Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi.

Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Dari definisi sistem akuntansi, dimana didapat unsur sistem akuntansi adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.

Pemerintah Daerah (PEMDA)

Pengertian pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe No. 6 Tahun 2011 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah :

- A. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- B. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- C. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (APD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (RI 2010 : 3).

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah antara lain :

- 1) Menjaga aset melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten.
- 2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas.
- 3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan (Neraca)
- 4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efektif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Drs.Nurlan Darise (2009 : 33) menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat dipisahkan menjadi 4 jenis yaitu :

1. Pendapatan asli daerah :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan 3 (Tiga) mekanisme/prosedur, yaitu :

1. Pembayaran langsung melalui Bendahara penerimaan.
2. Pihak Ketiga/Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.
3. Pihak Ketiga/Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui Bank pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos.

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses melalui pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. (Mahmudi 2011 :224).

Prosedur Sistem Penerimaan Kas

Permendagri No 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa prosedur penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Penelitian Terdahulu

1. Evana Einde (2007) dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendapatan Daerah Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pada objek yang diteliti serta untuk mengetahui efisien dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan dari PAD. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPD Pendapatan Daerah Lampung belum menerapkan Pedoman Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan, pencatatan akuntansi yang benar.

2. Julia Palit (2012) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan kas di Dinas Pendapatan Kota Manado sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan melalui bank.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu melainkan hanya menggambarkan “apa adanya” mengenai suatu variabel, gejala atau keadaan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif karena ingin menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan maret sampai dengan bulan mei 2015.

Jenis Data

Kuncoro (2009 : 145) menyatakan bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi :

- a. Data Kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka).
- b. Data Kualitatif, adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut.

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif mengenai Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sumber data

Sumber data penelitian dapat mempengaruhi dalam suatu proses penelitian. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
- b. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf dan pimpinan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku literatur, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif penerapan sistem dan prosedur akuntansi siklus penerimaan kas dilakukan dengan mempelajari sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan teori dari literatur kemudian menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mempelajari struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe
2. Memperoleh gambaran umum mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sangihe
3. Mengumpulkan formulir-formulir yang berhubungan dengan siklus penerimaan kas.
4. Mempelajari sistem dan prosedur penerimaan kas
5. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah dan bagian Keuangan Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Perbendaharaan
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Pendapatan
5. Bidang Penagihan
6. Bidang Akuntansi dan Aset
- 7.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara resmi melaksanakan tugas sejak tanggal 15 Januari 2009 terhitung sejak pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Adapun perubahan organisasi dan Tata Kerja Dinas PPKAD dengan ditetapkan peraturannya peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Perbendaharaan
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Pendapatan
5. Bidang Aset
6. Bidang Akuntansi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara resmi melaksanakan tugas setelah perubahan tersebut sejak tanggal 29 Maret 2011 terhitung sejak pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hasil Penelitian

Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas PPKA dimulai dari Bidang Pendapatan yang menetapkan SKP- Daerah/ SKR atas Pajak yang terutang. Kemudian Wajib Pajak/ Retribusi membayar Pajak/ Retribusi yang terutang langsung kepada Bendahara Penerimaan. Penerimaan Daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank Sulut Cabang Tahuna selaku Bank pemerintah yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah. Semua Penerimaan disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Setiap penerimaan tersebut disetorkan oleh Bendahara Penerimaan bersama dengan STS ke rekening kas daerah pada Bank Sulut dan kemudian Bank Sulut akan mengembalikan STS yang telah di otorisasi kepada Bendahara Penerimaan dan mengirimkan STS dan Rekening Koran (R/C) kepada BUD untuk memberitahukan posisi kas harian. STS yang digunakan dalam menyetor penerimaan adalah berupa Tanda Setoran yang diterbitkan oleh pihak Bank dari kerja sama antara pihak Bank dengan Pemerintah Daerah.

Dalam objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada Badan, Lembaga Keuangan atau kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu. Dengan demikian, dalam suatu SKPD hanya akan terdapat satu Bendahara Penerimaan, tetapi dimungkinkan terdapat lebih dari satu Bendahara Penerimaan Pembantu. Seperti halnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pembukuan bendaharawan tersendiri dan secara periodik

melakukan pertanggungjawaban disertai bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan.

Kepala Daerah menentukan Kas Umum Daerah sebagai tempat penyimpanan uang daerah. Pembukaan rekening oleh Kepala Daerah pada Bank Sulut Cabang Tahuna adalah sebagai Bank Kas Umum Daerah. Jenis Pendapatan Daerah yang dilakukan melalui Bank Kas Umum Daerah yakni Bank Sulut yaitu berupa :

- a. Pendapatan dana perimbangan berupa dana bagu hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
- b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, dana bagi hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Setiap Pendapatan Daerah diatas diterima secara langsung di rekening kas daerah pada Bank Sulut. Pemerintah Pusat melakukan transfer dana berupa pendapatan dana perimbangan ke rekening Kas Daerah. Apabila dana tersebut ditransfer ke rekening Kas Daerah pada Bank lain maka kemudian dana-dana tersebut akan dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulut Cabang Tahuna. Bank Sulut kemudian membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang setiap penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman maupun kode rekening yang terkait dengan jenis pendapatan yang kemudian diserahkan kepada BUD sebagai pertanggungjawaban penerimaan dari Bank.

Pembahasan

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa sistem yang dijalankan belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat satu prosedur sesuai yaitu sistem dan prosedur Pendapatan Asli Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos.

Perbedaan yang terjadi pada sistem dan prosedur melalui Bendahara Penerimaan yaitu pada bentuk STS yang di gunakan oleh Dinas PPKA yang tidak sesuai dengan bentuk STS seperti pada Permendagri No 59 Tahun 2007. Perbedaan yang terjadi pada sistem dan prosedur melalui Bendahara Penerimaan Pembantu yaitu tidak di bentuknya Bendahara Penerimaan Pembantu.

Penerapan sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah belum berjalan dengan baik, masih ada dua sistem yang belum sesuai dengan peraturan dan hanya satu sistem yang berjalan dengan baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evana Einde, (2007) yaitu Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendapatan Daerah Lampung.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Julia Palit (2012) yaitu Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado dijadikan sebagai acuan karena penelitian ini berbeda dimana lebih terperinci dalam membahas tentang sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan-peraturan, UU yang berlaku tentang

system akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah yang di dalamnya terdapat sistem yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditemui dan juga sistem yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini :

1. Penerapan Sistem dan Prosedur penerimaan pada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 karena :
 - a. Dalam menerapkan Sistem dan Prosedur pada Bendahara Penerimaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksiapaannya terletak pada dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan dalam menyetor setiap penerimaan.
 - b. Dalam penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Dinas PPKA tidak sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2007, terlihat dari tidak dibentuknya Bendahara Penerimaan Pembantu.
2. Sistem dan Prosedur pendapatan melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk telah diterapkan sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2007.

Saran

Saran yang diberikan :

1. Dinas PPKA sebaiknya membentuk Bendahara Penerimaan Pembantu mengingat keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan daerah Kepulauan, agar supaya dapat membantu Bendahar Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak dapat membayar kewajibannya langsung kepada Bendahara Penerimaan.
2. Sistem dan Prosedur pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk perlu dipertahankan karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Berkaitan dengan peraturan yang diterapkan dalam mengelola Keuangan Daerah, sebaiknya melakukan bimbingan teknis kepada para staf di Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe agar dapat memahami setiap peraturan yang berlaku dan dapat menerapkannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Darise, Nurlan 2010. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU Edisi Kedua*, Penerbit Indeks, Jakarta.

Evana E inde (2007). Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendapatan Daerah Lampung.

Hariadi, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Julia Palit (2012). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.
- Kuncoro, Mudrajat, 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 6 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kepulauan Sangihe No. 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*. Sangihe.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta 2004.